

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), semangat lahirnya UUJN adalah bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Semangat tersebut didasarkan karena Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Penjaminan kepastian dan perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap masyarakat Indonesia, terlebih pula penjaminan hak tersebut diamanatkan dalam Pancasila pada Sila ke-5 dan UUD 1945. Kebutuhan akan kepastian dan perlindungan hukum merupakan unsur dalam memenuhi rasa keadilan. Frasa “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” pada sila ke-5 Pancasila merupakan dasar bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Dalam hubungan tersebut dapat berbentuk perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka. Dari lahirnya hak dan kewajiban tersebut, sangat berpotensi

terjadinya sengketa hingga menjadi konflik. Sengketa terjadi akibat perselisihan atau perbedaan pendapat antara hak dan kewajiban diantara mereka yang melakukan perbuatan hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli yang mana pembeli telah membayar lunas namun penjual belum juga memberikan barang yang diperjanjikan dengan berbagai alasan. Dari sengketa tersebut dapat memunculkan lahirnya suatu konflik yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amanat sila ke-5 Pancasila tersebut.

Tidak ada seorangpun individu yang menyukai konflik dalam setiap hubungan dengan orang lain, oleh karena itu menjadi penting bagi tiap individu tersebut untuk melengkapi dirinya dengan surat-surat atau dokumen, terutama ketika ia memulai hubungan-hubungan baru dengan pihak lain karena setiap hubungan yang baru dibentuk melahirkan pula hak dan kewajiban yang baru diantara mereka. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Dokumen yang terjamin legalitasnya atau disebut juga dengan akta autentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, misalnya, petugas catatan sipil dan Notaris.

UUJN menjadi dasar hukum eksistensi profesi Notaris di Indonesia. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Tugas Notaris

memberikan bantuan tentang membuat akta autentik. Dan demikian, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>1</sup> Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Jabatan Notaris didasarkan kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, karenanya Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.<sup>2</sup>

Dalam hubungan dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat autentik.<sup>3</sup> Selanjutnya Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan; “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu

---

<sup>1</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang, Cet. 2*, (Bandung :Bandung Alumni, 1983), halaman 2.

<sup>2</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) halaman 13

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 7.

ditempat dimana akta dibuat.”<sup>4</sup> Keautentikan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut.

Pengaturan tentang Notaris diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* (Peraturan Jabatan Notaris) Stb 1860 No. 3. Pasal 1 Stbl. 1860 Nomor 3 tentang *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa :<sup>5</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Definisi Notaris diatas tidak jauh berbeda dengan definisi Notaris yang diberikan UUJN, pada Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa “*Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.*”<sup>6</sup> Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut diatas, ternyata mempunyai kesamaan terkait dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan Soesilo dan Pramudji, (Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008), Pasal 1868.

<sup>5</sup> G.H.S. Lumbun Tobing,, G.H.S. Lumbun Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta : Erlangga, 1996), halaman 31.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1.

Akta autentik yang dibuat harus memenuhi syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta itu, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta, dan sebagainya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebut menjadi cacat. Rancangan akta yang sudah dibuat berupa konsep minuta akta sebelum penandatanganan terlebih dahulu dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris itu sendiri.

Kewajiban Notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yaitu membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap merupakan hal yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena pada Pasal 3 angka 14 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (“Kode Etik Notaris”) menyatakan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.

Kewajiban tersebut pada prinsipnya merupakan hal yang harus dilakukan. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta

yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain. Kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dan 2 (dua) orang saksi sebenarnya bukan hal yang susah, namun menjadi sering diabaikan dan sengaja diacuhkan oleh para penghadap atau bahkan Notaris itu sendiri terlebih untuk para pihak yang berkecimpung di dunia bisnis, misalnya karena kesibukan para pihak untuk dapat saling bertemu dihadapan Notaris sehingga para penghadap tidak dapat menyepakati waktu bersama untuk saling bertemu dengan Notaris, padahal ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN juga mengamanatkan agar pada pihak dan saksi-saksi melakukan penandatanganan akta langsung dihadapan Notaris.

Pengecualian terhadap kewajiban Notaris untuk membacakan akta yang dimuatnya dihadapan penghadap diatur pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembacaan Akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta, serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Tidak dilaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris berakibat kepada tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada bagian akhir akta, Notaris wajib memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7). Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris maka tidak terpenuhi syarat formil suatu akta autentik, sehingga merugikan penghadap dan Notaris itu sendiri, bahkan Menurut Tan Thong Kie,

penghargaan undang-undang pada akta autentik diperoleh dari pembacaan akta oleh Notaris itu sendiri.<sup>7</sup>

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya

UUJN telah menentukan sanksi yang timbul akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hal kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam membuat akta. Dahulu sanksi tersebut diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun sejak direvisinya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah dihapus.

---

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000) halaman 229

Berdasarkan ketentuan UUJN yang telah direvisi, sanksi terhadap tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) UUJN berdampak pada akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan,<sup>8</sup> sedangkan berkenaan tanggungjawab atau sanksi yang dapat dikenakan pribadi Notaris yang bersangkutan tidak diatur dalam UUJN.

Akta yang dibuat oleh Notaris dibuat untuk keperluan dan kepentingan diri penghadap, misalnya untuk kepentingan menjadi alat bukti atau juga sebagai syarat formil suatu perjanjian. Adapun perjanjian-perjanjian yang mensyaratkan (formil) harus dibuat dengan akta autentik antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam rangka perjanjian mendirikan Perseroan terbatas sebagaimana yang disyaratkan Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :<sup>9</sup> “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih **dengan akta Notaris** yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”
- b. Dalam rangka pemberian Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) yang menyebutkan :<sup>10</sup>

“Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat **dengan akta Notaris atau akta PPAT** dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan;

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (9).

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 7.ayat (1)

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Pasal 15 ayat (1).

- b. tidak memuat kuasa substitusi;
  - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.”
- c. Dalam rangka persetujuan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan :<sup>11</sup>

"(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam **bentuk akta Notaris**.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.”

- d. Dalam rangka perjanjian untuk membebankan benda dengan jaminan fidusia yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 9.

Jaminan Fidusia yang menyebutkan : “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat **dengan akta Notaris** dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”<sup>12</sup>

- e. Dalam rangka Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan<sup>13</sup> sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1682 KUHPerdota yang menyatakan :<sup>14</sup>

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada Notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1687 KUHPerdota yang menyebutkan :<sup>15</sup>

Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) UUN maka akan mengdegradasi akta Notaris menjadi akta dibawah tangan. Hal tersebut sungguh sangat merugikan penghadap itu sendiri, terlebih penggunaan akta yang dimaksud tersebut guna keperluan atau suatu hal yang mensyaratkan harus dengan akta autentik sebagaimana yang diuraikan penulis diatas. Sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian terkait dengan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap dan bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap, oleh karenanya penelitian ini diberi judul **Akibat Hukum Akta Notaris dan**

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>13</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010), halaman 46

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Op.Cit.*, Pasal 1682.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1687.

## **Pertanggungjawaban Notaris Dalam Jabatannya Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap.**

### **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap?

### **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut.

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh Penulis atas penelitian dan tulisan ini ialah terbagi 2 (dua), yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

##### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan akibat hukum yang timbul dari tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran serta khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai pengetahuan para calon Notaris dan Notaris mengenai kedudukan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan akibat hukum yang timbul dari tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II berisikan tinjauan umum akta, tinjauan umum Notaris dan tinjauan umum akta notaris.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu metode penelitian normatif yang melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum.

### **BAB IV      ANALISIS PENELITIAN**

Pada Bab IV, penulis akan membahas kedudukan hukum terhadap akta yang tidak dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dan bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang dalam jabatannya tidak membacakan akta di hadapan penghadap

### **BAB VII     PENUTUP**

Penulis juga akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian dan penulisan hukum ini.